



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Permohonan Pengujian Ketentuan Delik Keonaran Diperbaiki

Jakarta, 5 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera lanjutkan sidang pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946) dengan acara Perbaikan Permohonan, Selasa (5/3) pukul 15.00 WIB. Tiga belas mahasiswa hukum yang berasal dari Sulawesi Selatan yaitu Zulkifly dkk. mengajukan permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 23/PUU-XXII/2024 ini. Norma yang dipersoalkan para Pemohon adalah sebagai berikut.

- **Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946**

Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

- **Pasal 15 UU 1/1946**

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelbihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Dalam salah satu poin pada alasan permohonan mereka, dijelaskan bahwa Pasal 14 ayat (1) UU tersebut tidak memiliki kejelasan dan kepastian hukum khususnya mengenai tafsir keonaran yang menjadi unsur utama dalam delik tersebut. Lebih lanjut, para Pemohon berpandangan bahwa pasal *a quo* tidak mempertimbangkan dinamika perdebatan di ruang publik. Padahal, menurut para Pemohon, hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi dan partisipasi masyarakat. Begitu juga dengan Pasal 15 UU 1/1946, dalam keyakinan para Pemohon, pasal tersebut dinilai membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pada sidang perdana yang digelar MK terhadap permohonan *a quo* pada Rabu (21/2) lalu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mengingatkan para Pemohon akan perlunya membuat uraian hukum dari setiap pasal [UU 1945] yang khususnya dijadikan landasan pada pengujian ini. Hakim Konstitusi Arsul Sani kemudian meminta para Pemohon memperhatikan perubahan pada undang-undang yang diujikan untuk memastikan bahwa permohonan mereka tidak *nebis in idem* dengan permohonan pengujian serupa yang pernah diajukan ke MK.

Sebagai informasi, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa keonaran tidak dimaknai sebagai “huru hara secara langsung atau kerusuhan fisik”. Terhadap Pasal 15 UU 1/1946, Pemohon meminta MK menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(RA/SP)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)